

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PEMERINTAH DESA DI DESA PASAK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
OMMIDI
NIM. E1051131010

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi Badan permusyawaratan Desa di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif dengan Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa berbentuk *On The Spot Report*, dan juga menggunakan pengawasan yang tidak langsung. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pasak masih belum optimal yang disebabkan oleh tiga (3) faktor yaitu, *Personal Factors*, *system Faktors*, dan *Contextual / Conditional Faktor*.

Kata-kata Kunci : *On The Spot Report*, *Personal Factors*, *System Factors*, dan *Contextual / Conditional Factor*.

THE FUNCTION OF VILLAGE CONSULTATIF BODY IN GIVING SUPERVISION IN VILLAGE GOVERNANCE IN PASAK VILLAGE, SUNGAI AMBAWANG DISTRICT, KUBU RAYA REGENCY

Abstract

Tereseach work to give knowledge about Village Consultatif Body in Pasak Village, Sungai Ambawang District in which its duties and function has been set by law number 6 year 2014 about village. The research work employed qualitative Descriptive Methodology. The research work finding showed that supervision done by Village Consultative Body was in form of *On The Sport Report* and indirect suvervision. Its was shown that the supervision was still far from expectation. This was caused by three factors : They were *Personal Factors*, *System Factor*, and *Contextual/Situational Factors*.

Keywords : On The Spot Report, Personal Factors, System Factors, and Contextual/ Conditional Factors.

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan desa merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah dikatakan dalam pasal 371 ayat 1 bahwa Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa, sedangkan di ayat 2 berikutnya dikatakan tentang kewenangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai Desa.

Sedangkan Undang-Undang mengenai desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 huruf A dikatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini adalah sebagai badan permusyawaratan yang ada di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa pasak merupakan bagian dari desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu pertama Dusun Maju Bersama, kedua Dusun Maju

Usaha, ketiga Dusun Maju Jaya, dan keempat Dusun Maju Sejahtera. Desa Pasak merupakan Desa yang beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dalam pembangunan infrastruktur jalan khususnya, meskipun masih belum terealisasi semuanya dalam pembangunan jalan yang ada di tiap-tiap dusunnya.

Selama Tahun 2016 ini ada 2 (dua) perdes yang sudah dihasilkan di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Peraturan Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun - 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm-Desa) Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2016 – 2022.
2. Peraturan Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka agar dalam penelitian ini bisa terarah maka penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pemerintah Desa,

di desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun Periode 2016-2021".

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dari fungsi BPD itu sendiri.

Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintahan, justru untuk menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu pengawasan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah melainkan untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.

Pengawasan menurut Sujamto (1994:63) adalah: "Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan menurut

Winardi (2000:227-228) ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran individual dan organisasi yang berbeda, sehingga memerlukan adanya pengawasan untuk memastikan anggota-anggota bekerja kearah sasaran organisatoris.
2. Adanya suatu ketelambatan antara waktu, sasaran-sasaran dirumuskan dan sewaktu waktu mereka direalisasi.
3. Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pengawasan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan kebijakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4.

Faktor - Faktor yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Menurut Amstrong dan Barron (dalam Wibowo, 2013:100) Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. *Personal Factors* , yang ditunjukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
2. *Leadership Factors*, yang ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan oleh manajer dan *team leader*.

3. *Team Leader*, yang ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. *System Faktors*, yang ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. *Contextual/ situational Factors*, yang ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Landa 2014:20-21 (dalam Siagian P.Sondang 2003:112) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:

A. Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan, dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

1. *On-the-Spot observatiton*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
2. *On-the-spot report*. yaitu pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang masuk.

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu tertulis maupun lisan.

Definisi Desa

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat yang ada.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) menyatakan dalam bukunya yang berjudul

Otonomi Desa Merupakan Otonomi asli, bulat, dan utuh sebagai berikut: Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan”.

Konsep Pemerintahan Desa

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan, serta peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom didasarkan pada 3 (tiga) azas penyelenggaraan yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama, dimana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Sedangkan pemerintah dan pemerintahan

sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di pasal 2 dan 3 mendefinisikan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa, dikatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan juga menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Hak Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permsyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat umum atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Secara yuridis tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 56 Tahun 2014 Tentang Desa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sedangkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mana

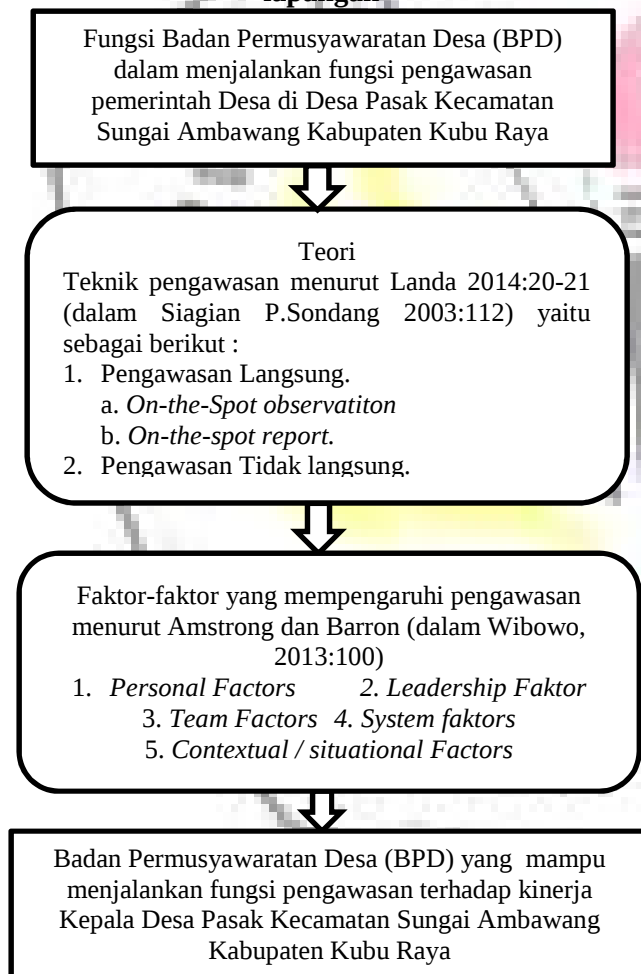
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 58 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal

Kerangka Pikir Penelitian

Berikut ini adalah karangka pikir penelitian

Tabel 1

Kerangka Pikir Penelitian Penelitian lapangan



Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penelitian dilapangan dengan

wawancara dan dokumentasi objek penelitian guna mendapatkan dan mengumpulkan data baik primer maupun skunder dengan menggunakan alat pengumpulan data yang kemudian hasilnya dianalisis dalam pembahasan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini masih belum dilakukan secara optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive, menurut Sugiono (2011:118-127) teknik purposive digunakan untuk mengambil sampel data dengan pertimbangan tertentu, sehingga dengan pertimbangan itu didapatkan informan sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 (dua) orang.

2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tiga orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Satu orang tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kepala Dusun yang ada di Desa Pasak.

Instrumen Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif peneliti adalah kunci instrumen, oleh karena itu instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif adalah manusia, dalam hubungannya ini adalah peneliti itu sendiri sebagai *Human Instrumen*, sebagai mana yang dikemukakan oleh Nyoman Kutha Ratna (dalam Bogdan dan Biklen 1992:29) yaitu: " dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci instrumen (*Key Instrument*)".

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik.

Oleh karena itu dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, sehingga peneliti perlu kiranya untuk menjelaskan dari keempat tehnik pengumpulan data tersebut tersebut:

1. Observasi

Menurut Sugiono (dalam Nasution 1988) menyatakan bahwa observasi adalah: "Dasar ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, kemudian data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil dan jauh mampu di observasi dengan jelas"(Sugiono,2015:64).

Dalam teknik observasi ini peneliti harus melibatkan tiga peran yaitu: *pertama* lokasi penelitian, *kedua* pelaku dengan peran tertentu, dan *ketiga* aktifitas para pelaku (Nyoman Kutha Ratna,2010:222).

Sedangkan untuk mendapatkan data dalam observasi ini peneliti berpedoman pada pedoman observasi, dengan bantuan alat seperti, tape recorder, handphone, dll.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, becakap-cakap, baik secara individu dengan individu ataupun individu

dengan kelompok (Nyoman Kutha Ratna,2010:222).

Oleh karena itu dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur karena hasil yang didapatkan seringkali merujuk kepada hasil yang rasional dibandingkan dengan wawancara tak terstruktur yang seringkali menghasilkan makna yang bersifat emosional.

Menurut Sugiono (20015:81) supaya hasil dalam wawancara bisa mendapatkan data dengan baik maka, peneliti harus berpedoman kepada pedoman wawancara.

Agar peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, maka peneliti bisa melakukan alat bantu seperti:

1. Buku catatan : Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan
2. Tape recorder : Berfungsi untuk merekam semua percakapan dengan informan
3. Camera : Berfungsi untuk memotret ketika peneliti melakukan pembicaraan dengan informan, sehingga keabsahan penelitian akan lebih terjamin.

3. Dokumentasi

Sedangkan alat dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto-foto, serta data-data mengenai Pemerintahan Desa, sehingga hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat

dipercaya apabila didukung oleh foto-foto yang ada.

4. Triangulasi

Secara singkat menurut Nyoman Kutha Ratna (dalam Janesick, 2009:271-272) mengartikan bahwa: “triangulasi adalah usaha memahami data melalui melalui berbagai sumber”.

Kemudian dikatakan lebih lanjut oleh Janesick ada empat jenis triangulasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: *pertama*, triangulasi data, *kedua*, peneliti, *ketiga*, triangulasi teori, metode, dan tehnik, *keempat*, interdisipliner. Secara definitif masing-masing triangulasi menggunakan sejumlah komponen perbandingan dengan tujuan agar komponen-komponen tersebut berfungsi untuk menguji komponen utama.

B. PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan desa (Lembaga Legislatif Desa) yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala

Desa. Hal inilah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan permusyawaratan rakyat yang ada di desa yang anggotanya terdiri dari pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa ini adalah sebagai badan permusyawaratan yang di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai implementasi daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya itu dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa pasak yang anggotanya terdiri dari tokoh agama dan pemangku adat yang ada di desapasak itu sendiri sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 56 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan data yang di peroleh dari informan penelitian dilapangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa pasak pengangkatannya

dilakukan penunjukan oleh pemerintah desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Pasak harus selalu selaras dan searah dengan apa yang di inginkan oleh kepala desa dan perangkatnya, oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Badan Permusyawaratan Desa Pasak ini tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya, hal ini disebabkan karena anggotanya tidak mewakili kampungnya masing-masing, selain itu kemampuan yang dimiliki pun juga menjadi faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Pasak, sehingga masalah yang ada tidak terdekasi secara keseluruhan, selain itu terbentuknya Badan permusyawaratan Desa yang ada di desa pasak hanya mementingkan pihak minoritas, sehingga sering sekali ditemukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa pasak tidak sesuai dengan harapan masyarakat, namun Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa pasak tidak mau tahu dan tidak ditindak lanjuti adanya hal itu.

Teknik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Landa 2014:20-21 (dalam Siagian P.Sondang 2003:112) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan

dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:

C. Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan, dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- a) *On-the-Spot observatiton*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
- b) *On-the-spot report*. yaitu pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang masuk.

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu tertulis maupaun lisan.

Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa di Desa Pasak

Menurut Amstrong dan Barron (dalam Wibowo, 2013:100) Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. *Personal Factors* , yang ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.

2. *Leadership Factors*, yang ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan oleh manajer dan *team leader*.

3. *Team Leader*, dalam hal ini ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.

4. *System Faktors*, yang ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.

5. *Contextual / situational Factors*, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di buat suatu kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis teliti yaitu sebagai berikut :

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah desa yang ada di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Berbentuk pengawasan langsung yang berbentuk *On the spot report*. yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan laporan masyarakat, laporan tersebut dilakukan oleh masyarakat melalui dusun yang ada di Desa Pasak, Namun laporan tersebut terkadang di abaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
2. Menggunakan teknik pengawasan yang tidak langsung. Yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui bawahannya, baik dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan, akan tetapi pengawasan yang seperti ini terkadang tidak efektif karena bawahannya terkadang kebingungan apa yang harus dikerjakan, Tapi bagaimanapun juga tetap harus dilakukan karena memang sudah tugas dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pemerintah Desa di Desa Pasak adalah sebagai berikut :

1. *Personal Factors*, yang mempengaruhi kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pasak, sehingga hal ini menjadi

bahan referensi bagi pemerintah desa untuk lebih jeli lagi dalam memilah dan memilih ketua dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di kemudian hari, karna menurut pemahaman penulis baiknya suatu organisasi itu tergantung seberapa besar pengawasan yang dilakukannya, kalau dalam hal ini adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) maka perbaiki dulu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kemudian baru tatanan pemerintahannya.

2. *Leadership Factors*, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasak ini berpengaruh bagi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
3. *Team Leader*, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasak ini dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa di pengaruhi oleh *Team Leader*, meskipun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh.

Pengaruh yang juga tidak bisa dihindari oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pasak dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah

4. *System Faktors*, yang di tandai dengan sarana dan fasilitas yang tidak mendukung.
5. *Contextual/ situational Factors*, namun faktor ini menjadi penghambat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan tugas dan fungsinya yang di tujukan dengan adanya hubungan keluarga antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasak dengan Kepala Desa Pasak.

Dari kelima (5) faktor diatas yang sangat dominan adalah *Personal Factors*, *System Faktors* dan *Contextual / Conditional Faktors*. Oleh karena itu kalau 3 (tiga) faktor ini dapat teratasi penulis yakin pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa pasak ini bisa berjalan secara optimal.

E. REFERENSI

1. Buku-buku

Djoko Prakorso. 2004. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hanif nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

HAW. Wijaja.1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

..... 2004. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metode penelitian, kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Siagian, sondang.2008. *pengantar manajemen*, edisi pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi, Bandung*: Alfabeta.

..... 2015. *Memahami metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 1994. *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Swastha Basu. 1985. *Azas-azas manajemen modern*, Yogyakarta: Liberty.

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ketujuh.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ommidi
NIM / Periode lulus : E1051131010 /
Tanggal Lulus : 15 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Politik
E-mail address/ HP : ommidimn@gmail.com/0857 0550 8994

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ASPIRASI (*) pada Program Studi ILMU POLITIK Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEJALANKAN PENGAWASAKI PEMERINTAH DESA DI DESA PASAK KECAMATAN SUNGAI AMBAYANG KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Disetujui/disetujui
Pengelola Jurnal

DR. NURFELI NUGRAHINGSIH S.IP.MSI
NIP. 1424081020021.2.2.002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Juni 2017

Ommidi
NIM. E1051131010

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)